

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Sistem Informasi Publik

Nisa Nur Fitriyani Putri Retnowati^{1*}, Rahma Cintya Rubianti², Annisa Dwi Yusaltsa³
¹⁻³ Universitas Pamulang, Indonesia

Alamat: Jl. Suryakencana No.1, Pamulang Bar., Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15417
Korespondensi penulis: nisanurfitriya179@gmail.com*

Abstract. *Legal protection of personal data in public information systems is an important aspect of maintaining individual privacy in the digital era. This journal examines various regulations governing personal data protection, including the Personal Data Protection Law and other related policies. This research uses a qualitative approach with case study analysis on several public agencies in Indonesia. The results show that despite the legal framework, the implementation of personal data protection still faces various challenges, such as a lack of understanding among public employees and a lack of socialization of individual rights. This study recommends the need for awareness raising and training for public agencies as well as strengthening supervisory mechanisms to ensure more effective personal data protection.*

Keywords: *Personal data, Legal protection, Privacy, Regulation, Public information system.*

Abstrak. Perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam sistem informasi publik merupakan aspek penting dalam menjaga privasi individu di era digital. Jurnal ini mengkaji berbagai regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan kebijakan terkait lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis studi kasus pada beberapa instansi publik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur, implementasi perlindungan data pribadi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman di kalangan pegawai publik dan minimnya sosialisasi mengenai hak-hak individu. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi instansi publik serta penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan perlindungan data pribadi yang lebih efektif.

Kata Kunci: Data pribadi, Perlindungan hukum, Privasi, Regulasi, Sistem informasi publik.

1. LATAR BELAKANG

Perlindungan data pribadi telah menjadi perhatian global seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di era digital, data pribadi individu sering kali dikumpulkan, disimpan, dan diproses oleh berbagai instansi publik untuk tujuan pelayanan publik. Namun, tanpa adanya perlindungan yang memadai, data tersebut rentan terhadap penyalahgunaan, kebocoran, dan pelanggaran privasi.

Di Indonesia, regulasi mengenai perlindungan data pribadi mulai mendapatkan perhatian serius dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dalam pengelolaan data pribadi. Meskipun demikian, implementasi dari regulasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman di kalangan pegawai publik, infrastruktur yang belum memadai, dan minimnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka terkait data pribadi (Rahmadani et al., 2024).

Selain itu, banyak instansi publik yang belum sepenuhnya siap untuk menerapkan kebijakan perlindungan data pribadi, baik dari segi sumber daya manusia maupun teknologi. Hal ini mengakibatkan potensi pelanggaran terhadap privasi individu dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem informasi publik. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam sistem informasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan perlindungan data pribadi serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan tersebut. Dengan memahami isu-isu ini, diharapkan dapat tercipta sistem informasi publik yang lebih aman dan menghormati privasi individu (Rahman, 2022).

Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan mengenai Latar Belakang Masalah di atas, penulis dapat merumuskan Masalah yang akan menjadi fokus utama dalam penulisan jurnal ini sebagai berikut:

1. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam sistem informasi publik di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam melindungi data pribadi individu yang dikelola oleh instansi publik?
3. Bagaimana mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang ada untuk memastikan perlindungan data pribadi dalam sistem informasi publik?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pemahaman mendalam tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam sistem informasi publik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengguna, penyelenggara sistem informasi, dan ahli hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam sistem informasi publik di Indonesia

1. Keterbatasan Sumber Daya

Salah satu tantangan utama dalam implementasi perlindungan hukum terhadap data pribadi adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, (2020)

banyak instansi pemerintah yang tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mengembangkan dan memelihara sistem keamanan data yang memadai. Hal ini mengakibatkan kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pegawai yang bertanggung jawab atas pengelolaan data pribadi.

2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi masih rendah. Menurut Lembaga Survei Indonesia, (2021) banyak individu yang tidak memahami hak-hak mereka terkait data pribadi dan bagaimana cara melindunginya. Hal ini dapat menyebabkan data pribadi mereka rentan terhadap penyalahgunaan.

3. Keterbatasan Regulasi

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan, masih terdapat kekurangan dalam regulasi yang ada. Beberapa aspek penting, seperti sanksi bagi pelanggar dan mekanisme penegakan hukum, belum diatur dengan jelas. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penegakan hak-hak individu (Sihombing, R, 2021).

4. Tantangan Teknis

Banyak sistem informasi publik yang belum dilengkapi dengan teknologi keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi. Kelemahan dalam infrastruktur teknologi informasi dapat menyebabkan kebocoran data dan serangan siber yang merugikan (*Badan Siber Dan Sandi Negara*, 2020).

5. Kurangnya Koordinasi Antara Instansi

Kurangnya koordinasi antara berbagai instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam hal perlindungan data pribadi menjadi tantangan tersendiri. Tanpa adanya kerjasama yang baik, upaya perlindungan data pribadi menjadi tidak efektif (Prasetyo, A, 2022).

Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam melindungi data pribadi individu yang dikelola oleh instansi publik

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap data pribadi individu, terutama yang dikelola oleh instansi publik. UU ini bertujuan untuk mengatur pengumpulan, penyimpanan,

dan pemrosesan data pribadi agar sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data. Berikut Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP):

1. Kerangka Hukum UU PDP

UU PDP memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai hak-hak individu terkait data pribadi, termasuk hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadi mereka. Selain itu, UU ini juga menetapkan kewajiban bagi instansi publik untuk melindungi data pribadi yang mereka kelola (Prasetyo. A, 2022).

2. Kewajiban Instansi Publik

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, (2022) instansi publik diharuskan untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai dalam pengelolaan data pribadi. Hal ini mencakup penggunaan teknologi informasi yang aman dan pelatihan bagi pegawai mengenai perlindungan data pribadi.

3. Tantangan dalam Implementasi

Meskipun UU PDP memberikan kerangka hukum yang kuat, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Beberapa tantangan tersebut meliputi:

- a. Keterbatasan Sumber Daya: Banyak instansi publik yang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menerapkan kebijakan perlindungan data secara efektif.
- b. Kurangnya Kesadaran dan Pelatihan: Pegawai instansi publik sering kali kurang mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai perlindungan data pribadi.
- c. Kepatuhan yang Rendah: Beberapa instansi mungkin tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan yang ada dalam UU PDP (Sihombing. R, 2023).

4. Evaluasi Efektivitas

Dapat dilakukan melalui survei dan wawancara dengan pengguna layanan publik. Hasil evaluasi dari Lembaga Survei Indonesia, (2023) menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan kesadaran tentang perlindungan data, masih banyak individu yang merasa data pribadi mereka tidak sepenuhnya aman.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan kerangka hukum yang penting untuk melindungi data pribadi individu yang dikelola oleh instansi publik. Namun, tantangan dalam implementasi, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya kesadaran, perlu diatasi agar UU ini dapat efektif dalam melindungi data pribadi.

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan mengimplementasikan regulasi yang memadai dan efektif terkait data pribadi. Pemerintah harus berperan aktif dalam memberlakukan peraturan yang tepat guna, memberikan pendidikan dan kesadaran terkait hak privasi, serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran privasi data. Meskipun Indonesia telah memiliki rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi, tetapi saat ini belum memiliki peraturan perundang undangan yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi (Kusnadi, 2021). Di sisi lain, Indonesia saat ini telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999

Tentang Telekomunikasi Perlindungan data pribadi secara umum diatur oleh Undang-Undang Telekomunikasi, meskipun tidak secara khusus terkait dengan data pribadi. “Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya,” bunyi Pasal 42 ayat 1 UU Telekomunikasi. Hal ini menjadi dasar kewajiban penyelenggara jasa untuk menjamin keamanan setiap data yang akan dikirim melalui jaringan telekomunikasi atau diterima melalui jasa telekomunikasi. Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dan dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

- a. Permintaan tertulis dari Kejaksaan Agung dan/atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
- b. Permintaan tertulis dari Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia; Menurut Pasal 57 UU Telekomunikasi, “Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Undang-Undang Telekomunikasi juga mengatur tentang sanksi mengenai tindak pidana terhadap keamanan informasi tersebut.

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) Aturan perundang-undangan yang mengatur hak asasi seseorang adalah Hukum Hak Asasi Manusia. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mengakses pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkan

kepribadian dan lingkungan sosialnya, sesuai dengan Pasal 14 Ayat 1 UUD. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mengakses pengetahuan yang mereka butuhkan untuk kehidupan sehari-hari guna memajukan pertumbuhan mereka sendiri dan kualitas lingkungan tempat mereka tinggal. Dalam Pasal 29 Ayat (1) UU HAM disebutkan bahwa “Setiap orang berhak melindungi diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik”. Pasal ini mengatur tentang hak atas perlindungan pribadi yang dijamin oleh Pasal 28 Huruf G Ayat (1) UUDNRI 1945. Menurut Pasal 32 UU HAM, yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan dan kerahasiaan dalam hubungan korespondensi, termasuk hubungan komunikasi dengan sarana elektronik, tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau pejabat lain yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hak Asasi Manusia. undang-undang,” ada juga tambahan baru pada undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Satu-satunya pasal yang secara tegas menjamin perlindungan data pribadi setelah diproses adalah Pasal 26 Ayat 1. UU ITE, khususnya Pasal 27 hingga 37, mengatur kegiatan ilegal di bidang informasi elektronik yang tidak secara khusus berkaitan dengan data pribadi. Pasal-pasal tersebut pada umumnya melarang perbuatan yang melanggar hak dan penyalahgunaan informasi elektronik dengan sengaja yang dapat merugikan orang lain, terutama pemilik informasi.

Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang ada untuk memastikan perlindungan data pribadi dalam sistem informasi publik

Perlindungan data pribadi dalam sistem informasi publik menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia memberikan kerangka hukum yang diperlukan untuk melindungi data pribadi individu. Namun, untuk memastikan efektivitas perlindungan tersebut, diperlukan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang kuat.

Kerangka Hukum

UU PDP yang disahkan pada tahun 2022 memberikan dasar hukum yang jelas mengenai hak-hak individu terkait data pribadi, kewajiban pengelola data, serta sanksi bagi pelanggar. UU ini juga mengatur tentang pembentukan lembaga pengawas yang bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang ada.

Mekanisme Pengawasan

Pengawasan terhadap perlindungan data pribadi dilakukan oleh beberapa lembaga, antara lain:

- a. Komisi Perlindungan Data Pribadi (KPDP): Lembaga ini bertugas untuk mengawasi dan menegakkan UU PDP. KPDP memiliki wewenang untuk melakukan audit, penyelidikan, dan memberikan rekomendasi kepada instansi publik terkait perlindungan data pribadi.
- b. Ombudsman Republik Indonesia: Ombudsman berperan dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk perlindungan data pribadi. Mereka dapat menerima laporan dari masyarakat terkait pelanggaran yang terjadi.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi dilakukan melalui beberapa cara:

- a. Sanksi Administratif: Instansi yang melanggar ketentuan dalam UU PDP dapat dikenakan sanksi administratif, seperti denda atau pencabutan izin operasional.
- a. Sanksi Pidana: Pelanggaran serius terhadap perlindungan data pribadi dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara bagi individu atau pengelola data yang terbukti bersalah (Sihombing. R, 2023).

Tantangan dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum

Meskipun mekanisme pengawasan dan penegakan hukum telah ada, masih terdapat beberapa tantangan, antara lain:

- a. Keterbatasan Sumber Daya: Banyak lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan hukum tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugas mereka secara efektif.
- b. Kurangnya Kesadaran: Masyarakat dan instansi publik sering kali kurang memahami hak dan kewajiban mereka terkait perlindungan data pribadi, yang dapat menghambat pengawasan dan penegakan hukum (Lembaga Survei Indonesia, 2023).
- c. Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang ada untuk memastikan perlindungan data pribadi dalam sistem informasi publik di Indonesia telah ditetapkan melalui UU PDP. Namun, tantangan dalam implementasi dan kesadaran masyarakat perlu diatasi agar perlindungan data pribadi dapat berjalan dengan efektif.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan data pribadi dalam sistem informasi publik di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan utama dalam implementasi perlindungan hukum terhadap data pribadi mencakup kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan instansi publik dan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data. Banyak instansi yang belum sepenuhnya memahami tanggung jawab mereka dalam mengelola data pribadi, yang berpotensi menyebabkan kebocoran atau penyalahgunaan data. Selain itu, infrastruktur teknologi yang belum memadai di banyak instansi publik menjadi hambatan signifikan. Tanpa sistem keamanan yang kuat dan terintegrasi, data pribadi yang dikelola rentan terhadap serangan siber dan kebocoran informasi.

Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang ada saat ini juga memerlukan perbaikan. Peran otoritas pengawas yang independen sangat penting untuk memastikan bahwa UU PDP diterapkan secara konsisten dan efektif. Namun, saat ini, lembaga pengawas yang ada mungkin belum memiliki sumber daya dan wewenang yang cukup untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh. Secara keseluruhan, meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang diatur dalam UU PDP, tantangan dalam implementasi, efektivitas regulasi, dan mekanisme pengawasan yang masih perlu diperkuat menjadi fokus utama untuk meningkatkan perlindungan data pribadi dalam sistem informasi publik. Upaya bersama dari semua pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi pengelolaan data pribadi, sehingga hak-hak individu dapat dihormati dan dilindungi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardita Esti Rahmadani, & Yoga Pangestu, N. H. (2024). Perlindungan data pribadi dalam era digital di Indonesia: Tantangan dan solusi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 25–39.
- Badan Siber dan Sandi Negara. (2020).
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020).
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). Pedoman implementasi perlindungan data pribadi untuk instansi publik.
- Komisi Perlindungan Data Pribadi. (2023). K.
- Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan hukum data pribadi dalam sistem informasi publik. *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9–16. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>

- Lembaga Survei Indonesia. (2021). Survei kesadaran masyarakat tentang perlindungan data pribadi.
- Lembaga Survei Indonesia. (2023). Survei efektivitas perlindungan data pribadi di instansi publik.
- Prasetyo, A. (2022). Koordinasi antara instansi pemerintah dalam perlindungan data pribadi: Studi kasus di Indonesia. *Administrasi Publik*, 8(1), 45–60.
- Rahman, A. S. (2022). Kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi di instansi publik. *Administrasi Publik*, 10(1), 23–35.
- Sihombing, R. (2021). Analisis regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Hukum dan Pembangunan*.
- Sihombing, R. (2023). Tantangan implementasi Undang-Undang perlindungan data pribadi di instansi publik: Studi kasus di Indonesia. *Hukum dan Pembangunan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (n.d.-a). Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE).
- Undang-Undang Republik Indonesia. (n.d.-b). Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (n.d.-c). Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (n.d.-d). Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia